

PEMBENTUKAN TIM KERJA VERMIN

2022

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 24/PP.07-Kpt/1402/KPU-Kab/VIII/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Tahapan, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu memandang perlu Membentuk Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU 3 TAHUN 2022; PKPU 4 TAHUN 2022; KPT KPU No. 195 Tahun 2022; KPT KPU No. 260 Tahun 2022; KPT KPU No. 292 Tahun 2022; KPT Sekjen KPU No. 877 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Pembentukan Tim Kerja, Susunan personalia dan ketugasan Tim Kerja dan Masa Kerja Tim Kerja Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, .

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Agustus 2022
- Lampiran 4 Halaman